



## UPTD Puskesmas Nangkaan

Jalan Brigpol Sudarlan No. 34 68215 0332431158

<https://pkm-nangkaan.bondowosokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bondowoso / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Nangkaan

# Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK : 440/093/430.9.3.1/2024

## Persyaratan

1. Kondisi pasien darurat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai
5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 Menit (menyesuaikan dengan kasus)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Bondowoso No.1 tahun 2024 Tentang Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 4 Tahun 2017 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan

## Produk Pelayanan

1. Penanganan Kegawatdaruratan

## Pengaduan Layanan



## UPTD Puskesmas Nangkaan

Jalan Brigpol Sudarlan No. 34 68215 0332431158

<https://pkm-nangkaan.bondowosokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bondowoso / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Nangkaan

- Penguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media:
  - Telfon : (0332) 431158
  - WA center : 085335971500
  - Kotak Pengaduan
  - Email: pkmnangkaan@yahoo.com
  - Instagram : pkm\_nangkaan
- Petugas mencatat semua pengaduan
- Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan
- Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui :
  - Papan pengumuman
  - SMS/Telp/WA/Email pengadu yang bersangkutan